

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TAYUBAN
WARANGGANA DAN PENGGUNAANNYA
(Studi Kasus di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/M/120
K S-2011 120 M	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**NURALFIYAH
NIM : C02207036**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Alfiyah

NIM : C02207036

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tayuban

Waranggana dan Penggunaannya (Studi kasus di
Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya. 09 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



Nur Alfiyah

C02207036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Alfiyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan:

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M. Ag.

NIP.196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Alfiyah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP : 197211061996031001

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP : 197410252006041002

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP : 196808262005012001

Achmad Room Fitrianto, SE, M.Ei., MA
NIP : 197706272003121002

Dr. H. Abdullah, M. Ag
NIP.196309041992031002

Surabaya, 09 Agustus 2011

Mengetahui/ Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tayuban *Waranggana* dan Penggunaannya (Studi Kasus di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana Upah Tayuban *Waranggana* dan Penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tayuban *Waranggana* dan Penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tersebut?

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, angket, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya berupa deskriptif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir induktif, artinya penulisan berusaha menggambarkan upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Upah tayuban *waranggana* didapat dari hasil menyanyi dan menari dalam tayuban. Menurut akad, ketentuan waktu dan pembayaran upahnya, upah ini merupakan upah yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun upah dalam hukum Islam. Namun menurut jenis pekerjaan dan penggunaannya, upah tersebut merupakan upah yang haram karena didapat dari pekerjaan yang prosesnya terjadi kemunkaran dan upah ini tidak diperbolehkan untuk digunakan pada dirinya sendiri dan ibadah.

Dalam tinjauan Hukum Islam, upah tayuban merupakan upah yang dilarang. Karena didapat dari pekerjaan yang fasad yaitu dilakukan dengan menampakkan aurat dan diiringi dengan minuman keras. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nur ayat 31: “*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiastannya*. Dan upah ini tidak dapat digunakan untuk dirinya ataupun untuk ibadah mahdoh, hal ini sesuai dengan hadis: “*Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya*”.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Pemerintah untuk meminimalisir kemaksiatan yang ada dalam tayuban. Misalnya dengan menghilangkan unsur minuman keras dan merubah pakaian *waranggana* tayuban dengan kebaya yang lebih sopan. Pemerintah juga diharapkan memberikan keterampilan lain kepada para *waranggana* yang dapat mendukung untuk memperkuat perekonomian mereka. Sehingga mereka dapat mencari upah dengan cara yang lain yang lebih baik dari pada upah dari tayuban.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	23

BAB II UPAH DAN AURAT WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM

A. Upah (Al-Ujrah).....	25
1. Definisi Upah (Rukun dan Syarat Upah)	25
2. Dasar Hukum Upah	26
3. Upah yang Dihalalkan dan Upah yang Diharamkan	28
4. Kegunaan Upah	36
B. Aurat Wanita	38
1. Aurat	38
2. Batas-Batas Aurat Wanita.....	41

3. Orang-Orang yang Boleh Melihat Aurat Wanita	45
--	----

BAB III UPAH TAYUBAN WARANGGANA DAN PENGGUNAANNYA DI

DUSUN NGRAJEK, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN NGANJUK

A. Gambaran Umum tentang Dusun Ngrajek Desa Sambirejo

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk	48
1. Keadaan Geografis dan Demografis	48
2. Keadaan Ekonomi	50
3. Keadaan Pendidikan	52
4. Keadaan Keagamaan	54

5. Keadaan Sosial Budaya 54

B. Upah tayuban <i>waranggana</i> dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk	56
1. <i>Waranggana</i> dan Komunitas Tayuban	56
2. Upah tayuban <i>waranggana</i> dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk	60
3. Pendapat Masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terhadap Upah Tayuban yang diterima <i>waranggana</i> dan penggunannnya	66

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TAYUBAN
WARANGGANA DAN PENGGUNAANNYA DI DUSUN NGRAJEK,
DESA SAMBIREJO, KECAMATAN TANJUNGANOM,
KABUPATEN NGANJUK**

A. Analisis terhadap Upah Tayuban <i>Waranggana</i> dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.....	71
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tayuban <i>Waranggana</i> dan Penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.....	75
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tayub adalah kesenian yang menggabungkan gerakan tari gambyong dengan gerakan tari yang lain, juga suara, dan beragam gending Jawa. Tayuhan biasanya diadakan ketika ada peristiwa ritual, baik ritual tradisional yang selalu dikaitkan dengan kesuburan seperti sedhekah bumi maupun ritual baru yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat seperti pernikahan dan khitanan

Wanita yang berprofesi sebagai penyanyi sekaligus penari di acara tayuhan disebut *Waranggana* atau *ledhek*. Tayub dilakukan oleh *Waranggana* dengan lemah gemulai dan dalam balutan busana ketat yang menonjolkan bagian-bagian terindah tubuh perempuan, sehingga bisa menghipnotis penonton untuk menari bersama. Gending-gending Jawa dan lantunan tembang *Waranggana* begitu merdu merayu, menuntun jiwa dan raga seseorang untuk ikut menari.

Orang jawa mengenal pertunjukan yang disebut tayub atau tayuhan ini, sebagai sebuah pertunjukan yang selalu dihubung-hubungkan dengan perilaku

para *Waranggana* yang kurang baik.¹ Hal ini terjadi karena adanya tradisi masyarakat, apabila tayub untuk upacara hajatan misalnya pernikahan telah usai, selalu disambung dengan tayub bagi siapa saja yang ingin menari bersama *Waranggana*. Ini adalah awal bagi para pria yang ingin menari bersama *Waranggana* yang biasanya disebut *ngibing*. Sebagai imbalannya pria yang telah *ngibing* dengan *Waranggana* akan memberi imbalan yang disebut dengan *suwelan* atau *saweran*. Ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas kesempatan untuk *ngibing* bersamanya. Nilai dan jumlah *saweran* tidak ditentukan, tergantung kemampuan. Namun, cara pemberiannya yang unik; *saweran* biasanya diselipkan pada belahan payudara *Waranggana*. Bisa pada bagain luar, atau juga, ada yang diselipkan lebih dalam lagi pada sisi-sisi payudaranya. Bila uangnya banyak, *Waranggana* akan membiarkan tangan itu bergerak-gerak semaunya cukup lama di dalam kemben atau kain penutup dada *Waranggana*. Bagi *Waranggana* itu adalah rezeki, oleh karena uang yang telah mendarat di buah dadanya itu akan menjadi haknya.²

Pemberian *saweran* ini, sedikit demi sedikit membawa perubahan. *Saweran*, kini telah diatur cara pemberiannya melalui seorang pramugari (orang yang mengatur jalannya tayub) dengan meletakkan uang *saweran* ini di dalam

¹ R.M. Soedarsono, *Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata*, (Bandung: arti.line, 1999), 355

² *Ibid.*, 356

kardus, atau bisa diselipkan di balik sampur *Waranggana*, tepatnya di atas bahu.

Minuman keras dalam acara tayuban biasanya disuguhkan sebagai penghormatan kepada tuan rumah, pemuka desa dan para undangan. Bila minuman yang ditawarkan oleh *Waranggana* kepada tuan rumah diminum, tandanya pengunjung pertunjukan tayub juga boleh meminumnya dan minumnya di depan *Waranggana* sebelum *ngibing* bersamanya. Fungsi lainnya, dengan minuman ini diharapkan bisa membantu sugesti dan kepercayaan diri seseorang untuk *ngibing*.

Dalam perspektif Hukum Islam, manusia senantiasa dituntut untuk selalu berikhlas (bekerja) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dari segi ekonominya. Namun agama tidaklah mewajibkan suatu usaha atau pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan, dan juga faktor lingkungan. Salah satu bidang pekerjaan adalah sebagai seniman (Seniman seni musik, seniman seni lukis, atau seniman seni tari). Akan tetapi, ketika bekerja manusia juga dituntut dengan cara yang baik, tidak melanggar adab agama dan halal guna memperoleh hasil yang halal pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 172:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَآشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ

تَعْبُدُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah*”³.

Rasulullah SAW juga bersabda:⁴

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَلَبُ الْحَلَالِ وَجِبْتُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه الطبراني في الأوسط ، واستناده حسن إن شاء الله).

Artinya: “*Dari Anas bin Malik r.a dari Nabi bersabda: Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim*”.

Agar manusia mendapatkan upah yang halal, ada rukun dan syarat upah yang harus dipenuhi, yaitu:

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah *balig*, berakal, cakap melakukan taharruf (mengendalikan harta), mengetahui manfaat sesuatu yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, dan saling meridhai.⁵

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 20

⁴ Imam al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Adhim bin Abdul Qawiy al Mandzuri, *Targhib wat Tarhib*, (Beirut: Darul Fikr, 2004), 347

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 117

- b. *Shighat ijab kabul*, yaitu lafal yang menunjukkan akad antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, syaratnya harus jelas.
- c. *Ujrah*, disyaratkan jumlah dan jangka waktunya jelas dan disepakati oleh kedua pihak.
- d. Sesuatu yang dikerjakan (pekerjaan), syaratnya jenis pekerjaan harus diketahui dengan jelas, halal dan manfaatnya pun jelas. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

Namun bagaimana dengan para wanita yang berprofesi sebagai

Waranggana tayuban tersebut? Tayub adalah seni tari yang bertentangan dengan adab Islam, karena dalam prosesnya diiringi dengan sesuatu yang haram. Seperti meminum khamar, memperlihatkan aurat, dan lain-lain. Allah melarang perempuan memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seperti yang tertera dalam kitab al-Qur'an surat an-Nūr: 31, yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلِنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرٍ هُنَّ عَلَىٰ جِيَوِيهَنَ وَلَا يُبَدِّلِنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ آبَاءِهِنَ أَوْ
أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَلَكَتْ
أَيْمَانِهِنَ أَوِ التَّابِعَيْنَ غَيْرِ أُولَيِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiاسannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiاسannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiاسan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”*⁶.

Allah juga melarang umatnya untuk minum khamar sebagaimana

firmannya dalam al-Qur'an surat al-Māidah: 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ السَّيِّطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”⁷.

Dengan adanya dalil-dalil di atas, bagaimana profesi yang mereka jalankan? Apakah upah mereka juga ikut diharamkan? Karena itu skripsi ini meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tayuhan *Waranggana* dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam”.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 282

⁷ *Ibid.*, 97

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Konsep Aurat Wanita dalam Islam
2. Konsep upah dalam Islam
3. Kegunaan/pemanfaatan upah dalam Hukum Islam
4. Upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tayuban *Waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

Untuk mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini dengan :

1. Upah dan Aurat Wanita dalam Hukum Islam.
2. Upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tayuban dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Penelitian yang bertema “upah” sudah banyak dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”. Kumalah menyimpulkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan upah buruh di Desa itu adalah didahului dengan adanya pemberian upah terlebih dahulu sebelum buruh melaksanakan pekerjaan. Dalam penetapan pemberian upah kerja disesuaikan dengan upah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan

⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 135

karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan dalam Hukum Islam juga tidak bertentangan karena dilakukan rela sama rela.⁹

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Warnik dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*”. Dalam penelitian ini, upah buruh pengetam padi dilakukan dengan sistem borongan dan upah yang diberikan oleh pemborong dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Dalam penetapan upah juga disesuaikan yang berlaku di desa tersebut, dan pada prinsipnya upah tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena dilakukan dengan rela sama rela.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Studi Banding Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah”, menyimpulkan bahwa mazhab Syafi’i berpendapat bahwa sah memburuhkan perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah, seperti adzan, iqomat dan mengajarkan al-Quran. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan ibadah yang harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah dan imbalannya hanya karena Allah karenanya haram untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan ibadah tersebut. Adanya perbedaan pendapat antara mazhab

⁹ Kumalah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1994), 72

¹⁰ Warnik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1998), 66

Syafi'i dan mazhab Hanafi disebabkan tidak adanya *nas* yang jelas yang menerangkan pelarangan pengambilan upah atas kegiatan dakwah dan perbedaan dalam pengambilan sumber yakni al-Sunnah.¹¹

Penelitian yang lain yang ditulis oleh Wafirotu Aslamiyah yang berjudul, "Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang *al-Ijarah* (Perjanjian Kerja) dan *al-Ujrah* (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam", menyimpulkan bahwa pendapat Ahmad Azhar Basyir tentang *al-Ijarah* (Perjanjian Kerja) adalah suatu akad/transaksi tentang perjanjian tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Apabila perjanjian tidak diadakan, maka dikembalikan pada hukum asal. *Al-Ujrah* (Upah Kerja) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati. Tentang pemberian upah kerja harus secepat mungkin dan diberikan secara adil/setara berpedoman pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Selain itu agar pemberian upah terwujud keadilan, maka perlu adanya campur tangan negara dalam menentukan upah kerja tersebut.¹²

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian komparasi oleh Ahmad Khasanuddin yang berjudul " Studi Komparasi tentang Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam" yang menyimpulkan bahwa dalam sistem kapitalis seorang pekerja dianggap sama dengan barang-barang

¹¹ Khoirul Anam, *Studi Banding Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1999), 66-67

¹² Wafirotu Aslamiyah, *Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Al-Ijarah (Perjanjian Kerja) dan Al-Ujrah (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004), 73

modal, sehingga dalam penetapan upah berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran serta tanpa mempertimbangkan sifat-sifat kemanusiaan (Humanity), sedangkan dalam Islam seorang pekerja tetap dianggap manusia seutuhnya, dan dalam penentuan upahnya masih mempertimbangkan sifat-sifat kemanusiaan (Humanity).¹³

Penelitian yang lain adalah berjudul “Upah Buruh di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam UU No. 13 Tahun 2003 terkait dengan Fikih Perburuhan)”. Penelitian M. Ghufron tersebut menyimpulkan bahwa dalam beberapa tahun ini upah ditentukan berdasarkan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) yang tolakukur dan komponennya didasarkan pada survei terbaru pengeluaran ril buruh. Akan tetapi, tolak ukur KHM yang ada tidak cocok dengan realitas pengeluaran buruh baik mengenai kualitas maupun kuantitas barang. Kenaikan upah minimum jangan hanya menaikkan nilai nominalnya, melainkan juga nilai riilnya. UMR yang selama ini ditetapkan pemerintah sudah tidak memadai. Sudah waktunya landasan yang digunakan adalah KHL (Kehidupan Hidup Layak), sehingga upah buruh sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu upah yang layak bagi kemanusiaan.¹⁴

¹³ Ahmad Khasanuddin, *Studi Komparasi tentang Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006), 70

¹⁴ M. Ghufron, *Upah Buruh di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Analisis terhadap Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam UU No. 13 Tahun 2003 terkait dengan Fikih Perburuhan*, (Surabaya: Tesis IAIN Sunan Ampel, 2008), vii

Penelitian Nurma Hanik yang berjudul “Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)” yang menyimpulkan bahwa persepsi pemahat patung terhadap upah mematung adalah boleh dan Hukum Islam dalam menyikapi persepsi para pemahat dengan sikap bahwa upah mematung dibolehkan selama profesi itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai pemahat patung.¹⁵

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

Dengan penelitian ini, diharapkan bagi para pihak yang terkait, untuk lebih berusaha dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

¹⁵Nurma Hanik, “Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)” (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010), 100

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana halnya dalam suatu penelitian, Penulis dapat mangharapkan manfaat dan kegunaannya dari hasil penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya Khazanah pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu yang didasari pada karakteristik yang dapat diobservasikan dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau

gejala yang diamati dan yang diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.¹⁶

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

1. Tinjauan adalah Tin.jau.an. [n] (1) hasil meninjau; pandangan; pendapat (scsudah mcnyclidiki, mcmpclajari)¹⁷
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.¹⁸
3. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁹
4. Tayuban diambil dari kata Tayub, yaitu seni tari yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diiringi gamelan dan tembang, biasanya untuk meramaikan peresta.²⁰

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 67

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1198

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 42

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 1250

²⁰ *Ibid.*, 1151

5. Upah tayuban adalah upah yang diperoleh dari hasil tayuban
6. *Waranggana* adalah penyanyi wanita dalam seni karawitan.²¹ Dalam pertunjukkan tayuban, *waranggana* juga sebagai penari.
7. Dusun Ngrajek, Sambirejo, Tanjunganom, Nganjuk merupakan salah satu tempat yang dijadikan pusat kesenian tayub di Kabupaten Nganjuk.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²²

2. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya
- b. Data tentang pendapat masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya

²¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

²² Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5

- c. Data tentang aurat wanita dalam Islam.
- d. Hukum Islam yang berkaitan dengan upah dan kegunaannya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh langsung dari narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita.²³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data langsung dari *Waranggana* dan sebagai informannya peneliti menggunakan sumber data langsung dari masyarakat yang ada di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan ketua

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain. Misalnya literatur/ bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

²³ J. S. Badadu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 314

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.²⁴ Artinya keseluruhan hal yang akan diteliti atau daerah yang dijadikan obyek penelitian. Maka sebelum mangadakan penelitian, seorang peneliti harus menentukan wilayah penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh data.

Dalam hal ini populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah *Waranggana Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk* yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Dan sebagai informannya, diperoleh dari 1200 masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan 1 orang dari MUI Jawa Timur.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁵ Untuk sampel wawancara informan, maka penulis mengambil sampel sebanyak 120 orang dari masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi informan.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 130

²⁵ *Ibid.*, 117

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyek besar maka diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung kemampuan waktu dan tenaga.²⁶

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel *random* atau sampel acak. Dalam pengambilan sampel ini, peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua dianggap sama. Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek, dalam hal ini informan dari masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, untuk memperoleh kesempatan dipilih dalam sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan hasil studi presentif (dapat mewakili), maka data di atas akan diganti dari sumber datanya masing-masing dengan teknik sebagaimana berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah melakukan observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan

²⁶ *Ibid.*, 134

observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

b. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau Angket adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk diisi oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa pilihan ganda dan memberi tanda pada jawaban yang akan dipilihnya.²⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data penting tentang upah tayuhan

c. Interview atau Wawancara

Interview atau Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab kepada responden dan para informan yaitu *Waranggana* dan masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk serta Kepala bidang Fatwa MUI Jawa Timur. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan angket.

²⁷ *Ibid.*, 84

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data geografis, demografis dan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai *Waranggana* di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

6. Teknik Pengolahan Data

Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Untuk memudahkan penulis memaparkan data maka dalam penelitian ini menggunakan penyajian dengan tabel-tabel (tabulasi). Tabulasi merupakan bagian akhir dari pengolahan data. Tabulasi ialah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Adapun tabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah tabel data, yaitu tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data.³⁰

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum mentabulasi data adalah sebagaimana berikut:

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 236

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 185

- a. Koding: yaitu memberi kode pada masing-masing data jawaban yang sama dengan kode tertentu menurut kategorisasi. Dalam hal ini yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan kode lambang dan kode frekuensi yang ada pada sebelah kanan masing-masing data jawaban sesuai dengan tidak atau adanya bobot dalam jawaban mereka.
- b. Klasifikasi: yaitu untuk mengklasifikasi atau menggolongkan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Dalam hal ini penulis melakukan penggolongan data sesuai dengan kode yang diberikan penulis dalam proses koding.
- c. Editing: tahap pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan data yang diperoleh. Dalam hal ini yang dilakukan oleh penulis adalah memeriksa kelengkapan data dengan menggunakan daftar koreksi sehingga mempermudah pencarian jika ada instrumen yang kurang.
- d. Organizing: yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang upah tayuhan *waranggana* dan penggunaannya agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan di lapangan, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil penelitian, melalui angket maupun diperoleh dengan jalan mengubah data

kualitatif seperti wawancara, dipaparkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dianalisa. Kemudian melalui proses prosentasi, dengan rumus yang dipakai untuk menghitung data yang diperoleh, sebagaimana berikut:

$$P = F$$

$$\frac{-----}{N} \times 100\%$$

$$N$$

Keterangan:

P: Prosentase

F: Frekuensi Jawaban

N: Jumlah Responden

selanjutnya dianalisis secara induktif, yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus tentang upah tayuhan *waranggana* dan penggunaannya. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang upah tayuhan *waranggana* dan penggunaannya.

Kemudian dianalisa secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan mengenai upah tayuhan *waranggana* dan penggunaannya serta upah tayuhan *waranggana* dan penggunaannya menurut hukum Islam.

Dan terakhir dianalisa secara verifikatif yaitu untuk menilai apakah fakta atau hasil yang telah di deskripsikan tersebut sesuai dengan hukum Islam.³¹

³¹ www.KamusBahasaIndonesia.org

I. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang upah (Ujrah) dan aurat wanita dalam perspektif Hukum Islam meliputi, Definisi Upah (Rukun dan Syarat Upah), Dasar Hukum Upah, Upah yang Dihalalkan dan Upah yang Diharamkan, Kegunaan Upah, aurat, batas-batas aurat wanita, dan orang-orang yang boleh melihat aurat wanita.

Bab ketiga berisi tentang upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya. Diantaranya mengenai Gambaran Umum tentang Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk meliputi Keadaan Geografis dan Demografis, Keadaan Ekonomi, Keadaan Pendidikan, Keadaan Keagamaan dan Keadaan Sosial Budaya; dan upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya yang meliputi *Waranggana* dan Komunitas Tayuban, upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya serta pendapat masyarakat setempat dan MUI Jawa Timur terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap upah tayuban *waranggana* dan penggunaannya tersebut yang kemudian ditinjau dengan Hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAH DAN AURAT WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah (al-ujrah)

1. Definisi Upah

Upah di dalam bahasa arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* (ganti). Oleh karena itu *As-sawab* (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah.¹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun mengenai rukun dan syarat-syarat upah, diantaranya yaitu:

- a. *Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah.

Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *Mu’jir* dan *Musta’jir* adalah *balig*, berakal, cakap melakukan taharruf (mengendalikan harta), mengetahui manfaat sesuatu yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, dan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: P.T Alma’arif, 1987), 7

saling meridhai. ²Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa'

ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang herlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³

- b. Shighat ijab kabul, yaitu lafal yang menunjukkan akad antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, syaratnya harus jelas.

kedua pihak.

- d. Sesuatu yang dikerjakan (pekerjaan), syaratnya jenis pekerjaan harus diketahui dengan jelas, halal dan manfaatnya pun jelas. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

2. Dasar Hukum Upah

Para *fuqaha'* membolehkan upah-mengupah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 117

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 65

a. Landasan al-Qur'an:

1) Al-Qur'an surat al-Kahfi: 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جَدَارًا يُرِيدُ
أَنْ يَنْقَضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَنْخُذْنَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".⁴

2) Al-Qur'an surat at-Talaq: 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ وَإِنْ كُنُّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضْعَنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوْهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأَتْمِرُوا بِئْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاشَرُوهُنَّ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nauskahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".⁵

⁴ Ibid., 241

⁵ Ibid., 446

b. Landasan Al-hadis:

- 1) Tentang pemberian upah sebelum keringatnya. Dalam Sunan Ibnu Majah pada kitab *Ahkam* no 2434:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمْشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Artinya: “*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*”⁶:

- 2) Tentang memberi upah tukang bekam. Dalam shahih Muslim pada kitab *al-Musaqah* no 2954. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW, bersabda:

وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حٍ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُونِيُّ كَلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّاجَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَ

Artinya: “*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*”.⁷

3. Upah yang dihalalkan dan upah yang diharamkan

a. Upah yang dihalalkan

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan yang dapat mengandung kemaslahatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.⁸

⁶Al-Maktabah Syamilah, CD Hadis

⁷Ibid.,

1) Upah jasa menyusui

Seseorang yang mengupahkan isterinya untuk menyusui anak yang ia lahirkan, tidak boleh, karena hal itu merupakan kewajiban antara dia dan Allah ta'ala.

Adapun mengupahkan orang yang menyusui yang bukan ibu (yang melahirkan) dibolehkan dengan upah yang jelas diketahui dan boleh juga dengan upah berupa makanan dan pakaian.

Ketidakjelasan dalam masalah upah, dalam keadaan seperti ini (biasanya) tidak membawa kepada pertengkaran atau perselisihan.

Biasanya ada *tasamuh* (solidaritas) terhadap orang yang menyusui dan

digilib.uinsby memberi keluangan padanya, sebagai pertanda menyayangi anak. digilib.uinsby.ac.id

Disyaratkan adanya kejelasan mengenai masa (waktu) menyusui, mengenal anak dengan penginderaan langsung dan mengetahui tempat menyusukan.

Firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

...إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِيُّوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَئْتُمُوا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “....dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

⁸ Baqir Sharief Qarashi, *Keringat Buruh Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 134

*Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*⁹

Wanita yang menyusukan kedudukannya sebagai orang bayaran khusus. Maka ia tidak boleh menyusukan bayi lainnya. Wanita yang menyusui berkewajiban melaksanakan penyusuan dan segala apa yang diperlukan untuk kepentingan si bayi, berupa mencuci pakaian dan menanak makanannya.

Si bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk makanan dan segala kebutuhan bayinya, berupa wewangian dan minyak.

2) Upah tukang bekam

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan semacam alat.¹⁰ Usaha bekam tidak haram, karena Nabi Muhammad SAW pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu, sebagaimana yang terdapat dalam shahih Muslim pada kitab *al-Musaqah* no 2954. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW, bersabda:

وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شِيَّةَ حَدَّنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حٍ وَحَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كَلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّنَا أَبْنُ طَلْوَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّاجَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَ

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 29

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i*, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 141

Artinya: “*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*”.¹¹

3) Upah untuk praktek ibadah

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai upah atas praktek ibadah.

Berikut pemaparannya:¹²

Mazhab Hanafi, upah untuk praktek ibadah seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk adzan atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.

Karena perbuatan yang tergolong takarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Mazhab Hambali, tidak boleh membayar upah azan, iqamat, mengajarkan al-Qur'an, fikih, hadis, badal haji, dan qadha. Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan *taqarrub* bagi si pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.

¹¹ Al-Maktabah Syāmilah, *CD Hadis*.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah volume 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 14

Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan: "pengimbalan untuk mengajarkan al-Quran dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis al-Qur'an dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada membolehkannya".

Abu Hanifah berpendapat, demikian juga Ahmad: untuk yang demikian tidak boleh, mengikuti aslinya, yaitu tidak boleh mengambil imbalan dalam kaitannya dengan perbuatan taat dalam kaitannya dengan perbuatan taat. Menurut Abu Hanifah juga tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah, boleh.

Sementara Malik berpendapat: sebagaimana boleh mengambil imbalan untuk pengajaran al-Qur'an, boleh pula mengambilnya untuk azan dan haji.

Menurut imam Asy-Syafi'i, pengimbalan haji dibolehkan. Untuk pengimbalan imam dalam shalat fardhu tidak dibolehkan. Pengimbalan

pengajaran berhitung/matematika, khat, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid dan madrasah dibolehkan.

Dan menurut mazhab Asy-Syafi'i pula: imbalan memandikan mayit, mentalqinkan, dan memandikannya, boleh.

b. Upah yang diharamkan

Upah yang diharamkan adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, serta mengakibatkan kebinasaan masyarakat.¹³

1) Upah pelacuran

Upah pelacuran merupakan salah satu upah yang diharamkan.

Hal ini sesuai dengan hadis dalam shahih Bukhari pada kitab *bu'yū* no 2083 dan al-Qur'an surat an-Nur ayat 33, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلُونَ الْكَاهِنِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung".¹⁴

...وَلَا تُكْرِهُوْ فَقِيَاتُكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹³ Baqir Sharief Qarashi, *Keringat Buruh Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam*, 119

¹⁴ Al-Maktabah Syamilah, CD Hadis

Artinya: “...dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹⁵

Kata *al-bīgā* (البغاء) adalah bentuk masdar (kata jadian) dari kata *bāgā* (باغى) yang terambil dari kata kerja *bagā* yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka menunjukkan perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai *bagiyyah*.¹⁶

2) Upah tukang tenung/perdukunan

Islam tidak membatasi dosa yang hanya kepada tukang tenung dan pendusta saja, tetapi seluruh orang yang datang dan bertanya serta membenarkan mistik dan kesesatan mereka itu akan bersekutu dalam dosa. Begitu juga dengan upahnya, hal ini sesuai dengan hadis dalam shahih Bukhari pada kitab *buyu'* no 2083, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ النَّبِيِّ وَمُلْوَانِ الْكَاهِنِ

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 282

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 339

Artinya: “*Diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari r.a. Rasulullah SAW milarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung*”.¹⁷

3) Upah persetubuhan binatang jantan

Dalam shahih Bukhori pada kitab ‘*Asbil Fahli* no 2184, dijelaskan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a. berkata, Nabi SAW milarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan*”.¹⁸

4) Upah hasil mentato

Mentato badan adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah

SAW seperti yang tertera dalam shahih Bukhori pada kitab *libas* no 5944,

dijelaskan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah SAW bersabda, maka adalah haq dan beliau milarang dari membuat tato*”.¹⁹

Tato adalah memberi tanda pada muka dan kedua tangan dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Perbuatan-perbuatan yang rusak ini dilakukan dengan menyiksa dan menyakiti badan, yaitu dengan menusuk-

¹⁷ Al-Maktabah Syāmilah, CD Hadis

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid.,

nusukkan jarum pada badan orang yang ditato itu. Semua itu menyebabkan lakanat, baik terhadap yang mentato maupun orang yang minta ditato.²⁰

5) Upah yang diperoleh dengan cara yang diharamkan, misalnya melalui menari sebagai penari latar dengan cara vulgar di depan umum, berjoget dan bernyanyi bersama laki-laki yang bukan mahramnya seperti *waranggana* tayuban, sebagai model perempuan yang berlenggang lengkok di *catwalk* dan disaksikan kaum lelaki, sebagai aktor/artis film-film yang mengumbar syahwat, demikian pula para perempuan pendamping tamu di bar, kafe, atau tempat biliar dan sejenisnya. Hal ini juga merupakan upah yang diharamkan, hal ini sesuai dengan hadis:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَأْلَاتٌ مُمْبَلَاتٌ لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِينَةِ سَنَةٍ

Artinya: "Perempuan yang berpakaian, tetapi telanjang yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya".²¹

4. Kegunaan upah

Upah yang halal dapat digunakan untuk berbagai hal. Misalnya, menafkahai keluarga, sedekah, menyantuni anak yatim, dan sebagainya.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 2003), 117

²¹ Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), 556

Sehingga orang yang memberi tersebut mendapat pahala dari setiap kebaikan yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hadis:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْمًا رَجُلٌ إِكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حِلًا لِفَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِهِ زَكَاةً
(رواه ابن حبان في صحيحه من طريق)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberinya pakaian, juga kepada orang lain, maka yang pemberian tersebut baginya (dianggap zakat)²²

Faman dūnahu min khalqillāh artinya ia memberikan makan dan pakaian dari harta tersebut kepada orang lain, keluarganya, dan selain mereka,

Sedangkan upah yang haram tidak dapat digunakan untuk ibadah mahdoh. Karena tidak dapat digunakan ibadah mahdoh sehingga tidak ada pahala baginya dan tidak ada keberkahan baik bagi dirinya maupun orang lain.

Melainkan dosa yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاءَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا . ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ كَمْ يَئْكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ (رواه ابرحيم و ابن حبان في صحيحهما، والحاكم كلهم)

²² Imam Al- Hafidz Zakiyuddin Abdul Al-Adzim bin Abdul Qawiy Mandzuri, *Targīb Wat Tarhīb*, (Beirut: Darul Fikr, 2004), 347

²³ Al Hafizh Syihabuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al Asqalani, *Targīb wat Tarhīb*, Abu Usamah Fatkhur Rokhman, *Targīb wat Tarhīb*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 417

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SA W bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya*”.²⁴

B. Aurat Wanita dalam Hukum Islam

1. Aurat

Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup, menurut perintah agama yang jika terbuka dapat menimbulkan malu. Melihatnya dengan sengaja merupakan perbuatan dosa, begitu juga dengan sengaja memperlihatkannya. Aurat tersebut jika tidak ditutup waktu melaksanakan shalat, maka shalat tersebut tidak sah, dan tidak ada ulama’ yang mengingkari hukum wajibnya menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan.²⁵

Kata aurat berasal dari akar kata ‘awira yang berarti “hilang perasaan”, “hilang cahaya atau lenyap penglihatan (untuk mata)”; āra yang berarti “menutup dan menimbun”; dan a’wara yang berarti mencemarkan apabila terlihat”, atau “sesuatu akan mencemarkan apabila tampak”. Secara bahasa, aurat berarti ”malu”, ”aib”, dan ”buruk”. Jadi pengertian aurat secara bahasa adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan lainnya.²⁶

²⁴ Imam Al- Hafidz Zakiyuddin Abdul Al-Adzim bin Abdul Qawiy Mandzuri, *Targib Wat Tarhib*, 350

²⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam* Juz I, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), 161

²⁶ Moch. Qasim Mathar, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 232

Menutup ajaran Islam sesungguhnya wanita itu apabila sudah menginjak dewasa, sudah menginjak menjadi remaja putri harus menutup auratnya dengan rapat keseluruhannya.

Adapun dasar yang melandasi bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 30 dan 31, yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*²⁷

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَّ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
منْهَا وَلَيَضِرِّنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى حِيَوَاتِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بِعُولَاتِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ
مُعُولَاتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْرَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ
نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعَاتِ غَيْرُ أُولَئِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 282

*(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*²⁸

Maksud dari kedua ayat tersebut adalah kaum laki-laki maupun kaum wanita hendaklah menundukkan pandangannya, karena menundukkan pandangan adalah mencegah terjadinya zina. Dari pandangan mata dapat menyebabkan terjadinya bahaya, yaitu perbuatan tercela yang menjurus kepada perzinaan. Oleh karena keseluruhan anggota tubuh wanita merupakan aurat, maka dilarang diperlihatkan kecuali terhadap suaminya dan muhrimnya.

Allah telah berkenan menurunkan pakaian bagi manusia agar dengan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
pakaian tersebut manusia menutup auratnya, juga supaya mereka memakainya baik di rumah maupun di luar rumah. Dan pakaian yang diperbolehkan untuk dipakai oleh perempuan adalah pakaian yang tidak tipis dan tidak ketat sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat serta tidak mencolok. Islam menekankan manusia dalam berpakaian, tujuannya adalah mengangkat derajat manusia, memelihara nilai sopan santun sebagai buah keimanan serta menjaga dan melindungi dari kemudharatan.

Seluruh ulama' fiqh sepakat terhadap haramnya memperlihatkan aurat wanita, namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan-batasannya.

²⁸ *Ibid.*

2. Batas-Batas Aurat Wanita

Ada dua golongan yang membedakan batasan-batasan aurat wanita, golongan tersebut adalah:²⁹

- Menurut Imam Maliki dan Hanafi, keduanya berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajah.

Alasannya adalah:

1) Dari ayat **وَلَا يُنْدِينَ زَيَّهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (larangan memperlihatkan

perhiasan).

Ada pendapat yang menyatakan bahwa perintah ini, bermaksud larangan bagi perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan selain yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan yaitu, seperti wajah dan telapak tangan.

- Hadis yang diceritakan oleh Aisyah yang terdapat dalam Sunan Abī Dāud kitab *libas* no 3580, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤْمَلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلَيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ شَيْبَرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ أَبْنُ دُرْيَكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا تِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ قَالَ أَبُو دَاؤُدْ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرْيَكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

²⁹ Muhammad Ali as-Shabuni, *Ruwaa'i al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an juz II*,

Artinya: “*Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Asma’ binti Abu Bakar r.a masuk menghadap Rasulullah dia (Asma’) berpakaian tipis, maka Rasulullah berpaling (untuk tidak melihat tubuh Asma’) seraya bersabda kepadanya: Wahai Asma’, sesungguhnya perempuan jika sudah haid, maka tidak pantas terlihat anggota tubuhnya kecuali ini dan ini (beliau berisyarat ke wajah dan kedua telapak tanganNya)“³⁰*

3) Wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat, karena wanita diharuskan membuka wajah dan telapak tangan waktu shalat dan iḥrām. Andaikan kedua anggota tubuh tersebut termasuk aurat tentu tidak diperkenankan untuk memperlihatkannya, dengan kata lain karena menutup aurat itu wajib maka shalat seseorang itu tidak sah karena auratnya terbuka (telapak tangan dan wajah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Imam Qurtubi berkata, “Kalau menurut lazimnya muka dan dua telapak tangan itu ditampakkan, baik menurut adat maupun dalam ibadah seperti waktu shalat dan haji, maka layak kiranya kalau pengecualian itu kembalinya pada kedua anggota tubuh tersebut.”³¹

b. Sedangkan golongan Syafi’i dan Hambali, mereka berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat, bahkan Imam Ahmad menash aurat itu seluruhnya sampai ujung kuku juga aurat. Adapun alasannya adalah:

³⁰ Al-Maktabah Syāmilah, CD Hadi

³¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 213

1) Dari ayat **وَلَا يُنْدِينَ زَيَّهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (larangan memperlihatkan perhiasan).

Menurut ulama' perhiasan itu ada dua yaitu, *khlqiyah* (fisik melekat pada diri seseorang) dan *maktasabah* (dapat diupayakan). Menurut Ibn 'Āsyūr yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar.³²

Ini tidak sama dengan tata rias dan cat-cat yang biasa dipakai oleh wanita-wanita zaman sekarang untuk mengecat pipi dan bibir serta kuku (kosmetik). Tata rias semacam ini termasuk berlebih-lebihan yang tidak baik.

Larangan yang ada dalam ayat tersebut merupakan larangan mutlak (larangan memperlihatkan perhiasan), kecuali terbukanya merupakan karena tidak sengaja, seperti tersingkap angin, atau terkena lainnya yang menyebakan terbuka. Ketidaksengajaan tersebut tidak dianggap, dengan kata lain tidak berdosa.

2) Adanya ayat yang menunjukkan haramnya melihat wajah dan kedua telapak tangan, diantaranya:

a) Hadis Jarir Ibn Abdillah yang terdapat dalam Sunan Abī Dāud no 1836, yang berbunyi:

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي يُوئِسُ بْنُ عَبْيَدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرَةِ الْفَحَّاجَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

Artinya: “Dari Jarir Ibn Abdillah dia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang melihat pada pandangan pertama, maka Rasulullah berkata “tundukkan pandanganmu”.”³³

b) Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53, yaitu:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...

Artinya: “apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir”³⁴

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, namun dijadikan oleh ulama' pengikut paham kedua di atas sebagai dalil pendapat mereka.

c) Menggunakan logika, pengharaman tersebut khawatir akan fitnah, karena wajah merupakan fitrah yang lebih besar dari pada kaki, rambut serta tumit, sebab dari wajah timbul dihati yang dapat menggerakkan ke jalan kesesatan.

Alasan empat golongan tersebut dikemukakan karena seluruh tubuh wanita adalah aurat supaya berhati-hati agar tidak menimbulkan syahwat atau birahi sehingga dapat membangkitkan nafsu angkara murka yang menyebabkan kerusakan moral pada manusia, maka tidak diperkenankan bagi

³³ Al-Maklasabah Syāmilah, CD Hadis

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 339

wanita untuk memperlihatkan seluruh perhiasan atau tubuhnya menurut golongan Syafi'i dan Hambali; dan kecuali wajah dan kedua telapak tangan menurut golongan Maliki dan Hanafi.

Al-Qur'an memberikan batas rukhsah itu dengan kata tidak menampak-nampakkan perhiasannya, yakni tidak bermaksud menanggalkan pakaianya itu untuk menunjuk-nunjukkan. Akan tetapi kelonggaran ini diberikan jika mereka memerlukan. Berdasarkan rukhsah ini kiranya yang lebih afthal dan lebih baik hendaknya mereka tetap menjaga diri dengan selalu mengenakan pakaian-pakaian tersebut untuk mencari kesempurnaan dan supaya terhindar dari segala syubhat.

Berbagai kasus telah terjadi, seperti perkosaan, penganiayaan yang menyebabkan pembunuhan dan pelecahan seksual adalah karena wanita, jika wanita dapat menjaga diri dengan cara menutup aurat tentunya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela manusia lainnya.

3. Orang-Orang yang Boleh Melihat Aurat Wanita

a. Faktor hubungan mahram

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa aurat merupakan aib dan akan menimbulkan fitnah serta malu bila dipandang orang lain, namun ada pengecualian terhadap aurat wanita yaitu ada hubungan mahram dengannya, sedangkan orang yang disebut mahram adalah:

- 1) Suami, ia boleh melihat istrinya apapun yang ia suka.

- 2) Ayah, termasuk juga kakek, baik dari pihak ayah atau pihak ibu.
- 3) Ayah suami atau mertua, mereka ini sudah dianggap sebagai ayah sendiri dalam hubungannya dengan istri.
- 4) Anak laki-lakinya, termasuk juga cucu baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.
- 5) Anaknya suami. Ada keharusan bagi istri untuk bergaul dengan mereka itu karena seorang istri waktu itu sudah menjadi ibu bagi anak-anak tersebut.
- 6) Saudara laki-laki, baik kandung, seayah, seibu, dan saudara sesusuan.
- 7) Keponakan, baik dari saudara laki-laki/perempuan. Mereka ini selamanya tidak boleh dikawini.
- 8) Hamba sahaya, mereka ini dianggap oleh Islam sebagai anggota keluarga. Tetapi sebagian ulama' ada yang berpendapat khusus buat hamba sahaya perempuan (amah), bukan hamba laki-laki

b. Faktor sejenis

Para wanita boleh memperlihatkan bagian badan yang menjadi tempat perhiasan kepada sesama wanita Islam, karena jika selain Islam dikhawatirkan akan menceritakan aurat tersebut kepada para suaminya atau orang lain, lain halnya dengan sesama muslim yang saling dapat menjaga kerahasiaan mereka.

c. Faktor kepemilikan

Yaitu budak yang dimiliki dan setia terhadap mereka, boleh memperlihatkan aurat yang biasa nampak selain muka dan kedua telapak tangan (tempat perhiasan).

d. Faktor biologis (tidak ada birahi dan ketidaktahanan), mereka adalah:

1) Bujang, dia adalah orang yang ikut serumah yang tidak ada rasa bersyahwat. Dia sebagai buruh atau orang yang ikut perempuan tersebut yang sudah tidak bersyahwat lagi karena masalah kondisi badan atau rasio. Jadi, yang terpenting disini ialah adanya dua sifat, yaitu mengikut dan tidak bersyahwat.

2) Anak-anak kecil yang belum *balig*, mereka ialah anak-anak yang masih belum merasa bersyahwat.

Selain beberapa faktor di atas, mereka juga tidak diperkenankan melihat aurat wanita apabila secara tidak sengaja bertemu pandang, maka wajib baginya dengan segera menundukkan pandangannya kecuali ada tujuan tertentu yang diperbolehkan, seperti melamar untuk perkawinan.

BAB III

UPAH TAYUBAN WARANGGANA DAN PENGGUNAANNYA DI DUSUN NGRAJEK, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN NGANJUK

A. Gambaran Umum tentang Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Ngrajek merupakan nama sebuah dusun yang termasuk bagian dari desa Sambirejo. Di Dusun Ngrajek ini, juga terletak Kantor desa Sambirejo.

Dan desa ini merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan tanjunganom. Jarak Dusun Ngrajek dari pusat kota Nganjuk adalah 10 km, sekitar 15 menit apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor. Kondisi jalan untuk menuju dusun ini cukup bagus karena Dusun Ngrajek terletak didekat jalan utama Surabaya-Madiun.

Letak atau posisi dusun Ngajek apabila dilihat dari kawasan Kabupaten maka Dusun Ngrajek terletak di sebelah timur Kabupaten. Dan apabila dilihat dari kawasan Kecamatan maka Dusun Ngrajek terletak di sebelah utara kecamatan Tanjunganom, dan apabila dirinci lebih mendalam lagi maka, sebelah utaranya Dusun Ngrajek berbatasan dengan Dusun Putat Malang yang juga merupakan bagian dari desa sambirejo, sebelah selatan

berbatasan dengan jalan utama Surabaya-Madiun, sedangkan bila dilihat dari timur maka Dusun Ngrajek berbatasan dengan Desa Tambak Rejo dan sebelah barat Dusun Ngrajek berbatasan dengan Dusun Kedung Regul yang juga merupakan dusun yang terdapat dalam wilayah Desa Sambirejo.

Dusun Ngrajek termasuk dalam kawasan ramai, hal tersebut dapat terlihat dari:

1. Jarak Dusun dari Kecamatan : 5 Km
2. Jarak Desa dari Kabupaten/ Kotamadya : 10 Km
3. Jarak Desa dari Ibu kota Propinsi : 105 Km

Dusun Ngrajek terdiri dari 7 RT. Dari data penduduk pada bulan Mei
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
seluruhnya berjumlah 1200 orang. Jumlah penduduk menurut umur, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Golongan umur	Jumlah
1	0-6 tahun	58 jiwa
2	7-15 tahun	246 jiwa
3	16-22 tahun	242 jiwa
4	23 tahun ke atas	654 jiwa
Total		1200 jiwa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berusia 0-6 tahun berjumlah 58 jiwa, penduduk yang berusia 7-15 tahun berjumlah 246 jiwa, penduduk yang berusia 16-22 tahun berjumlah 242 jiwa, dan penduduk yang berusia 23 tahun ke atas berjumlah 654 jiwa.

2. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Dusun Ngrajek, pada dasarnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan Dusun Ngrajek itu sendiri yang mendukung masyarakatnya untuk bekerja sebagai petani. Selain petani, masyarakat Dusun Ngrajek juga ada yang berprofesi sebagai *waranggana* yaitu penari sekaligus penyanyi dalam tayuban. Untuk profesi *waranggana* ini, akhir-akhir ini berkurang peminatnya sehingga sulit sekali mencari penerus dari profesi seni ini.

Perekonomian masyarakat Dusun Ngrajek tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi beberapa dekade sebelumnya, pertambahan penduduk dan kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah selama ini. Semua ini setidak-tidaknya akan memberikan pengaruh pada bentuk variasi dan bentuk kehidupan masyarakat dan tingkat perekonomian yang tentunya berbeda-beda.

Untuk menggambarkan pola perekonomian di Dusun Ngrajek ini tidak akan dirinci secara keseluruhan, tapi akan dicoba untuk menggambarkan secara umum, dengan anggapan pola-pola yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dapat terwakili.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Desa	5 orang
2	PNS	33 orang
3	ABRI	20 orang
4	Guru	12 orang
5	Dokter	1 orang

6	Mantri Kesehatan	3 orang
7	Pengrajin Krinjing/gerabah	15 orang
8	Tukang batu	10 orang
9	Pegawai swasta	125 orang
10	Peternak	28 orang
11	Petani	404 orang
12	Waranggana	15 orang
Jumlah		671 orang

Dari gambaran perekonomian di atas, maka masyarakat Dusun Ngrajek bisa dikatakan sebagai masyarakat ekonomi menengah. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa penduduk Dusun Ngrajek masih mengandalkan perekonomian pada bidang pertanian, yaitu sebagai buruh tani ataupun petani. Usaha peningkatan pertanian dihasilkan dari tanaman padi, jagung, kacang hijau, tebu dan kedelai. Namun dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penduduk Dusun Ngrajek juga ada yang mengandalkan perekonomian mereka pada bidang seni yaitu sebagai *waranggana* tayuhan.

Salah satu penduduk yang berprofesi sebagai *Waranggana* adalah Musrini. Dia merupakan salah satu *waranggana*, penyanyi dan penari, terbaik di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Suaranya pun merdu. Berkat pengalaman panjangnya di dunia tayub, wanita yang berusia 40 tahun ini pun didapuk Dinas Pariwisata Nganjuk sebagai Ketua Himpunan Pramugari, *Waranggana*, Pengrawit Langen Bekso yang dibentuk Desember 1985. Sebelum ada Himpunan Pramugari, *Waranggana*, Pengrawit Langen Bekso

ini, Musrini pernah mengalami pahit dan kelamnya kehidupan malam sebagai penari tayub. Saat pertama kali pentas dia hanya dibayar Rp 10 ribu. Kini masyarakat yang nanggap tayub Musrini harus merogoh kocek minimal Rp 5 juta untuk sekali pentas. Dan setelah Musrini ditunjuk sebagai Ketua Himpunan Pramugari, *Waranggana*, Pengrawit Langen Bekso, Musrini pun mengembangkan amanat Pemerintah Daerah Nganjuk untuk melestarikan kesenian tayub dan menjadikannya lebih baik dan diterima seluruh lapisan masyarakat.¹

3. Keadaan Pendidikan

Dari jumlah penduduk 1200 jiwa terdapat 58 jiwa usia yang belum sekolah, sedangkan penduduk usia 7-15 tahun berjumlah 246 jiwa sedangkan kategori masih sekolah sebanyak 209 jiwa, sedangkan kategori yang tidak sekolah sebanyak 37 jiwa.

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Sambirejo terdiri dari:

No	Lembaga Pendidikan	Letak
1	SDN Sambirejo I	Dusun Mejer
2	SDN Sambirejo II	Dusun Ngrajek
3	SLTPN 3 Tanjunganom	Dusun Pojok
4	TPQ Asy-Syafi'iyah	Dusun Ngrajek

¹ Musrini, *Wawancara*, Dusun Ngrajek, 26 Juni 2011

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Pendidikan yang terdapat di Dusun Ngrajek ada dua, yaitu SDN Sambirejo II dan TPQ Asy-Syafi'iyah.

Pendidikan masyarakat Dusun Ngrajek, yaitu:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	2 Orang
2	Tidak Tamat SD	2 Orang
3	Tidak Tamat SLTP	35 Orang
4	Tidak Tamat SLTA	56 Orang
5	Tamat D1	11 Orang
6	Tamat D2	23 Orang
7	Tamat D3	23 Orang
8	Tamat S1	29 Orang
9	Tamat S2	7 Orang

Dari gambaran di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Dusun Ngrajek sudah cukup tinggi. Meskipun masih ada 2 orang yang mengalami buta huruf. Adapun jumlah penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 2 orang. Jumlah penduduk yang tidak tamat SLTP sebanyak 35 orang. Jumlah penduduk yang tidak tamat SLTA sebanyak 56 orang. Jumlah penduduk yang tamat D1 sebanyak 11 orang. Jumlah penduduk yang tamat D2 sebanyak 23 orang. Jumlah penduduk yang tamat D3 sebanyak 23 orang. Jumlah penduduk yang tamat S1 sebanyak 29 orang dan jumlah penduduk yang tamat S2 sebanyak 7 orang.

4. Keadaan Keagamaan

Dalam masalah keagamaan, masyarakat Dusun Ngrajek mayoritas memeluk agama Islam. Dari 1200 penduduk, jumlah penduduk yang beragama *non* Islam hanya berjumlah 25 orang.

Kegiatan keagamaan yang ada di Dusun Ngrajek antara lain: tahlilan dan yasinan. Tahlilan dan yasinan putra dilakukan rutin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya. Dan dilakukan setelah isya'. Untuk tahlilan dan yasinan putri dilakukan rutin setiap malam jumat. Jika tahlilan dan yasinan putra waktunya bertepatan dengan malam jumat, maka waktunya diundur satu hari karena bertabrakan dengan kegiatan tahlilan dan yasinan putri.

Selain itu pada hari Jumat Pahing juga diadakan khatmil Quran.²

Berdasarkan pengamatan penulis, sebagian masyarakat Dusun Ngrajek masih mempercayai tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti punden. Di desa ini ada dua punden yaitu, punden Mbah Ageng Dusun Ngrajek dan Mbah Budha Desa Sambirejo.

5. Keadaan Sosial Budaya

Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur merupakan daerah pedesaan yang masih asri. Hubungan sosial masyarakatnya tidak hanya terbatas ke dalam saja (sesama warga Dusun

² Iqbal Ishom, *Wawancara*, Dusun Ngrajek, 25 Juni 2011

Ngrajek) melainkan sudah ada keterbukaan dengan orang luar. Perbedaan suku, ras, dan agama tidak menghalangi hubungan mereka.

Organisasi sosial yang terdapat di Dusun Ngrajek diantaranya yaitu; PKK, karang taruna, dan Kelompok Tani. semua organisasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan selain karena adanya motivasi dan dukungan dari masyarakat, juga karena adanya perhatian dari aparat pemerintah untuk menggiatkan organisasi sosial.

Di daerah tersebut para penduduknya masih memegang teguh adat istiadat setempat. Mereka masih sangat menghargai alam dan sangat mencintai kesenian. Jika kita memasuki dusun tersebut kita akan merasakan hawa seni yang sangat kental. Mereka sampai sekarang juga masih aktif melaksanakan tradisi setempat, seperti: selamatatan, perayaan hari besar, bersih desa, tayuban dan berbagai upacara adat, misalnya; upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.

Sedangkan organisasi kesenian yang terkenal di Dusun Ngrajek adalah padepokan kesenian tayub yang biasa disebut Padepokan Langen Tayub. Padepokan ini terletak di sebelah punden dan padepokan ini juga berfungsi sebagai pusat kesenian tayub di Kabupaten Nganjuk. Jika ada hari besar atau ada warga yang memiliki hajat desa tersebut pasti diramaikan dengan kesenian tayub. Terlebih jika bulan jawa atau bulan syuro tiba, dusun tersebut akan sangat ramai oleh para pendatang dari desa lain bahkan dari

kota lain dikarenakan pada bulan tersebut bertepatan dengan acara wisuda para *waranggana* atau yang biasa disebut Gembyangan *Waranggana* yang sudah menjadi agenda tahunan di Kabupaten Nganjuk.

Akan tetapi kesenian tayub ini mulai redup karena apresiasi dan minat masyarakat yang ingin menjadi *waranggana* berkurang sehingga kesulitan mencari penerus kebudayaan ini. Mulai redupnya kesenian tayub juga banyak disebabkan karena, citranya yang dikenal identik dengan keburukan akibat para penikmat seni tayub yang menikmatinya dengan cara yang kurang sopan disertai dengan minum minuman keras.

B. Upah tayuban waranggana dan penggunaannya di Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

1. *Waranggana* dan Komunitas Tayuban

Tayub terdiri dari dua kata, yaitu *mataya* yang berarti tari, dan *guyub* yang berarti rukun bersama.³ Wanita yang menyanyi sekaligus menari dalam pertunjukan tayuban biasa disebut *waranggana*, *ledhek* atau *tandhak*. Pertunjukan tayuban terdiri dari dua bagian, tarian pertama yang dilakukan oleh *waranggana* disebut dengan tari *Gambyong*. Tari ini ditarikan sebagai pengawal tayuban sebelum mereka menari dalam pasangan bersama seorang pria. Baru setelah tarian *Gambyong* ini selesai terus dilanjutkan dengan

³ Ben Suharto, *Tayub, Pertunjukan dan Ritus Kesuburan* (Bandung: Arti.line, 1999), 62

tarian kedua yaitu tarian berpasangan.⁴ Dan dalam tarian berpasangan ini timbul istilah *pengibing* (orang yang menari dengan *waranggana*) dan sebagai imbalannya pria yang telah *ngibing* dengan *waranggana* akan memberi imbalan yang disebut dengan *suwelan* atau *saweran*. Ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas kesempatan *ngibing* bersamanya. Nilai dan jumlah *saweran* tidak ditentukan, tergantung kemampuan.

Dahulu *tayub* bermula dikaitkan dengan ritual terhadap dewi kesuburan bagi masyarakat agraris, upacara ini dilangsungkan pada saat mulai panen, dengan harapan pada musim tanam berikutnya hasil panen akan melimpah lagi. Namun dalam perkembangan selanjutnya menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pertunjukan bagi orang yang mempunyai hajat.

Wanita yang menari dan menyanyi dalam pertunjukan tayuban disebut dengan *waranggana*. Kata *waranggana* dalam bahasa Kawi Jawa yang berarti wara (wanita) dan anggana (pilihan) (Winter, 1987:295). Dalam dunia pedalangan dan atau karawitan saat ini, kata *waranggana* biasa disebut juga swarawati atau pesindhen. Baik swarawati maupun pesindhen dimaksudkan sebagai seorang penyanyi dalam karawitan yang umumnya dilakukan oleh seorang perempuan (Jazuli, 1999). Mengapa pelantun tembang disebut *waranggana*, karena sebagai anggana yang mempunyai

⁴ Ibid, 74

suara merdu, yang berada di tengah-tengah niyaga yang umumnya dilakukan oleh para pria.⁵

Untuk menjadi *waranggana* bukanlah perkara yang mudah, karena calon harus minimal berijazah SD dan mampu melantunkan 10 gending yaitu Eling-eling, Golekan, Bandingan, Tplek, Gonggo Mino, Astokoro, Ono Ini, Gondoriyo, ijo-ijo dan Kembang Jeruk.⁶

Setelah resmi diwisuda dalam Gembyangan *Waranggana*, para *waranggana* ini pun boleh unjuk kemampuan dalam pentas-pentas umum. Bila bernasib baik bukan mustahil bias menjadi *waranggana* kelas satu, yang memeriahkan pementasan dalang kondang seperti Ki Manteb Sudarsono atau

Ki Anom Suroto.

Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam hal tayuhan di Dusun Ngrajek, diantaranya:

a. *Waranggana*

Waranggana adalah wanita yang menari dan menyanyi dalam pertunjukan tayuhan.

⁵Sutrisno R, “Peranan *Waranggana* dalam Era Globalisasi”, dalam <http://tunggakjarakmrajak.blogspot.com/2010/05/peranan-waranggana-dalam-era.html> (16 Mei 2010)

⁶ Musrini, *Wawancara*, Dusun Ngrajek, 26 Juni 2011

b. Pramugari

Pramugari yaitu orang yang mengatur jalannya tayub. Yang menjadi pramugari tayuban ini adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh tuan rumah sebagai pengatur jalannya tayub.

c. Pengrawit

Pengrawit yaitu orang yang mengatur irama dalam seni karawitan (memainkan alat musik).

d. Pengibing


Pengibing adalah orang yang menari dengan *waranggana* dalam pertunjukan tayuban.

e. Tuan rumah

Yang menjadi tuan rumah dalam pertunjukan tayuban adalah orang yang mempunyai acara dan yang menanggap tayuban.

f. Penjual minuman keras

Dalam pertunjukan tayuban, minuman keras merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Minuman keras merupakan suguhan yang harus ada dalam tayuban. Biasanya tuan rumah menyediakan sendiri minuman keras ini tetapi adakalanya minuman ini dibawa oleh *waranggana*, pramugari atau pengrawit karena orang luar dilarang menjual minuman keras dalam pertunjukan tayuban.



2. Upah tayuban *Waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

Untuk mengetahui variabel-variabel penelitian secara umum dalam prosentase dengan menggunakan rumus: $P = F/N \times 100\%$.

Keterangan: P = Prosentase

F = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

Adapun data yang diperoleh dari lapangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Berapa lama anda pernah bekerja sebagai *waranggana*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan	F	P
5-10 tahun	-	-
11-15 tahun	1 orang	6,7%
16-20 tahun	9 orang	60%
Di atas 20 tahun	5 orang	33,3%
N	15 orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa para *waranggana* nyaman dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak menggubris perkataan orang-orang yang mencibir mereka ataupun kesan buruk yang melekat pada profesi ini. Bahkan menurut salah satu *waranggana* yaitu ibu herminten, profesi sebagai *waranggana* merupakan profesi yang membanggakan, karena bisa membantu pemerintah melestarikan kebudayaan daerah.⁷

⁷ Herminten, *Wawancara*, Dusun Ngrajek, 30 Mei 2011

Hal ini terbukti dengan rata-rata mereka berprofesi sebagai *waranggana* sudah cukup lama yaitu, 6,7% bekerja selama 11-15 tahun, 60% selama 16-20 tahun dan 33,3% bekerja selama lebih dari 20 tahun.

b. Apakah anda pernah meninggalkan pekerjaan anda?

Keterangan	F	P
Pernah	10 orang	66,7%
Tidak pernah	5 orang	33,3%
N	15 orang	100%

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa *waranggana* yang pernah meninggalkan pekerjaan mereka sebesar 66,7% dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan mereka sebesar 33,3%.

Mereka yang pernah meninggalkan pekerjaan ini rata-rata berhalangan karena hamil atau sakit. Mereka berkata jika seandainya tidak berhalangan pasti pekerjaan ini di ambil karena pekerjaan ini merupakan penghasilan mereka.

c. Berapa jam biasanya anda bekerja dalam setiap manggung?

Keterangan	F	P
Kurang dari 3 jam	-	-
3-5 jam	15 orang	100%
6-8 jam	-	-
Lebih dari 8 jam	-	-
N	15 orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jam kerja untuk *waranggana* dalam tayuhan sekali manggung adalah 3-5 jam. Zaman dahulu tayuhan dilakukan kurang lebih selama 8 jam, namun karena sekarang sudah peraturan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk maka

tayuhan dilakukan selama 3-5 jam dalam sekali manggung. Hal ini untuk menghindari kerusuhan penonton yang terlanjur mabuk.

d. Berapa kali dalam sebulan anda bekerja?

Keterangan	F	P
Kurang dari 3 kali	-	-
3-7 kali	5 orang	33,3%
8-15 kali	9 orang	60%
Lebih dari 15 kali	1 orang	6,7%
N	15 orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tayuhan masih sering dipertunjukkan di masyarakat. Tayuhan masih sangat digandrungi oleh masyarakat pedesaan, terutama masyarakat Dusun Ngrajek. Hal ini terbukti dengan masih padatnya jadwal manggung *waranggana* seperti yang tertera dalam tabel yaitu, 33,3% bekerja 3-7 kali dalam sebulan dan 60% bekerja 8-15 kali dalam sebulan.

e. Berapa pendapatan anda pada setiap manggung?

Keterangan	F	P
100 ribu- 1 juta	14 orang	93,3%
2 juta-3 juta	-	-
4 juta-5 juta	1 orang	6,7%
Di atas 5 juta	-	-
N	15	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa upah dari tayuhan ini cukup banyak. Tidak heran jika banyak para *waranggana* yang tidak ingin meninggalkan pekerjaan ini. Hal ini terbukti dengan 93,3% mengatakan upah mereka dalam sekali manggung sekitar 100 ribu-1 juta jika

manggungnya di daerah Nganjuk saja. Jika harus manggung keluar kota maka upah yang diterimanya lebih dari 1 juta.

Dan yang mengaku upahnya antara 1-5 juta adalah sekitar 6,7%. Beliau ini adalah ibu Musrini yaitu *waranggana* yang didapuk oleh Dinas Pariwisata Nganjuk sebagai Ketua Himpunan Pramugari, *Waranggana*, Pengrawit Langen Bekso yang dibentuk Desember 1985. Kata beliau, jika beliau manggung di daerah Nganjuk, yang sudah dikenalnya maka upahnya seperti *waranggana* yang lain mungkin lebih sedikit. Namun jika harus manggung di luar daerah yang belum beliau kenal maka upahnya berkisar 4-5 juta.

f. Selain upah tarif, apakah anda juga menerima saweran?

Keterangan	F	P
Iya	15 orang	100%
Tidak	-	-
N	15	100%

Dalam tayuhan, istilah saweran sudah tidak asing lagi. Saweran merupakan uang yang diberikan oleh *pengibing* kepada *waranggana* sebagai ucapan trima kasih karena telah bersedia *ngibing* dengannya. Dan nilai nominal dari saweran ini tidak ditentukan.

g. Berapa pendapatan rata-rata anda dalam setiap saweran?

Keterangan	F	P
100 ribu-500 ribu	14 orang	93,3%
600 ribu-1 juta	1 orang	6,7%
Di atas 1 juta	-	-
N	15 orang	100%

Dari tabel pada huruf g, sudah dijelaskan bahwa nilai nominal dari saweran tidak ditentukan. Sehingga pendapatan yang diterima *waranggana* pun juga berbeda-beda. Di dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa 93,3% *waranggana* mendapat saweran sebesar 100-500 ribu. Dan 6,7% mendapat saweran sebesar 600 ribu-1 juta. Ketika tayuban mereka mengumpulkan saweran ini di piring atau kardus sebelum *ngibing*.

h. Kapan anda menerima upah?

Keterangan	F	P
Setiap manggung	15 orang	100%
Setiap bulan	-	-
N	15	100%

Upah tayuban diberikan ketika selesai manggung. Upah ini tidak akan diberikan jika mereka libur. Hal ini terbukti dengan 100% *waranggana* mengatakan mereka menerima upah setiap manggung, bukan mingguan ataupun bulanan.

i. Apakah selain upah tarif dan saweran, anda juga menerima bonus?

Keterangan	F	P
Iya	3 orang	20%
Tidak	12 orang	80%
N	15 orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa *waranggana* yang mengaku pernah mendapatkan bonus hanya 20% saja, dan 80% mengaku tidak pernah mendapatkan bonus.

Mereka yang mengaku pernah mendapatkan bonus adalah *waranggana* yang terbaik yang dipilih oleh Dinas Pariwisata Nganjuk

untuk mempertunjukkan tayuhan sebagai kebudayaan daerah Nganjuk di kancan Nasional. Seperti ketika ada pekan seni daerah yang diadakan oleh Dinas Pariwisata di Taman Mini Indonesia Indah atau pun pekan seni yang diadakan oleh Pemerintah Nganjuk sendiri.

j. Untuk apa upah yang anda terima?

Keterangan	F	P
Makan	-	-
Biaya anak	-	-
Pergi haji	-	-
Semua keperluan	15 orang	100%
N	15 orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% *waranggana*

mengatakan menggunakan upah tayuhan untuk semua keperluan

hidupnya, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari, makan, biaya anak, dan

bahkan pergi haji.

k. Apakah anda merasa puas dengan upah yang anda terima?

Keterangan	F	P
Iya	15 orang	100%
Tidak	-	-
N	15 orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% *waranggana* puas

dengan profesi yang mereka jalani. Sehingga mereka tidak ingin mencari

pekerjaan lain karena upah pekerjaan ini sudah cukup menjanjikan.

l. Apakah anda akan menggunakan upah untuk pergi haji?

Keterangan	F	P
Iya	15 orang	100%
Tidak	-	-
N	15 orang	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100% mengatakan ingin menggunakan upah tayuban untuk pergi haji. Mereka ingin menggunakan upah dari pekerjaan mereka untuk pergi haji sebagaimana tuntunan Agama Islam yang wajibkan manusia untuk berhaji apabila sudah mampu.

3. Pendapat masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terhadap upah Tayuban yang diterima *waranggana* dan penggunannnya

Masyarakat Dusun Ngrajek, Sambirejo, Tanjunganom, Nganjuk merupakan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat setempat.

Mereka masih sangat menghargai alam dan sangat mencintai kesenian. Setiap bersih desa, dusun ini selalu melakukan pertunjukkan tayub dan mengadakan Gembyangan *Waranggana* yaitu wisuda bagi *waranggana*, yang dimaksudkan untuk mengangkat derajad *waranggana* Tayub dan Seni Tayub sejak 1987. Upacara *gembyangan* (wisuda) *waranggana* dilaksanakan rutin setiap tahun pada hari Jum'at pahing bulan Besar (bulan jawa) dan berlangsung selama 5,5 jam bertempat di Punden Mbah Ageng Dusun Ngrajek dan Mbah Budha Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom. Wisuda diperuntukkan bagi *waranggana* yang sudah lulus olah bekso dan olah suara, menguasai paling sedikit 10 jenis tarian dan tembang

Jadi bukan rahasia lagi jika mayoritas masyarakat Dusun Ngrajek pernah melihat tayuban. Hal ini dikarenakan tayuban di dusun ini merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Dusun Ngrajek ini. Dan mayoritas laki-laki di Dusun ini pernah *ngibing* dengan para waranggna dengan memberikan saweran sebagai tanda terima kasih terhadap *waranggana* karena telah mau *ngibing* dengannya.

Jika ada acara *Gembyangan Waranggana*, masyarakat Dusun Ngrajek ini tidak pernah ketinggalan untuk melihat acara ini. Karena acara ini merupakan acara besar yang ditunggu-tunggu masyarakat dusun ini. Hampir semua masyarakat Dusun Ngrajek ini pernah melihat Gembyangan *Waranggana*, bahkan masyarakat dari luar desa juga berbondong-bondong melihat.

Dari 120 masyarakat Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, 74,2% dari mereka berpendapat profesi sebagai *waranggana* merupakan profesi yang halal. Bahkan menurut tokoh Agama di dusun ini, yaitu Bapak Iqbal Ishom, *waranggana* merupakan profesi pekerjaan yang halal karena pada dasarnya para *waranggana* bekerja dengan niat untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari mereka dan keluarga mereka.⁸ Dan 5% mengatakan haram karena mereka berpendapat bahwa pekerjaan ini dilakukan dengan memakai pakaian

⁸ Iqbal Ishom, *Wawancara*, Dusun Ngrajek, 25 Juni 2011

yang menonjolkan bagian-bagian tubuh *waranggana* sehingga secara tidak langsung menggoda laki-laki untuk menari (*ngibing*) bersamanya. Dan juga tayuban merupakan kesenian yang tidak bisa dilepaskan dengan minuman keras. Dan yang mengaku tidak tahu sebanyak 20,8%.

Untuk upah tayuban, 74,2% dari mereka juga mengatakan halal. Menurut mereka, upah ini didapatkan dengan cara tidak mencuri dan mereka juga mengeluarkan keringat untuk menari dalam tayuban ditambah lagi hal ini juga sesuai dengan kesepakatan harga. Dan 5% mengatakan haram serta yang mengaku tidak tahu sebanyak 20,8%. Sedangkan untuk saweran, 63,8% mengatakan halal. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa uang saweran yang diterima itu bukanlah hasil dari meminta-minta melainkan pemberian dari seseorang yang menari bersamanya. Dan 12,5% mengatakan haram serta yang mengaku tidak tahu sebanyak 19,2%.

Tentang penggunaan upah tayuban, 71,7% mengatakan sah. Mereka yang mengatakan pergi haji dari upah tayuban adalah sah karena mereka berpendapat bahwa semua amal ibadah itu tergantung dari niatnya bukan dari uang yang diperolehnya. Dan untuk biaya anak, 73,4% dari mereka juga mengatakan halal membiayai anak dari upah tayuban. Hal ini karena mereka berpendapat semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua adalah niatnya diperuntukkan untuk keluarga dan anak.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Dusun Ngrajek tentang upah tayuban dan penggunaannya masih sangat rendah. Mereka masih sangat memegang teguh tradisi tayuban sehingga menurut mereka tayuban merupakan hal yang halal dan upahnya pun halal.

Sedangkan upah tayuban waranggana dan penggunaannya menurut Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, yaitu bapak K.H Abdurrahman Navis adalah upah tayuban *waranggana* termasuk upah yang haram.⁹ Menurut beliau upah tayuban waranggana ini didapatkan dengan cara yang munkar yaitu dalam proses pekerjaannya diiringi dengan minuman keras dan pakaian yang dipakai waranggana juga kurang sopan. Upah ini tidak bisa dimanfaatkan untuk dirinya.

Menurut beliau, upah yang bisa dikatakan halal itu adalah yang diperoleh dari pekerjaan yang halal pula, misalnya dalam proses pekerjaannya tidak ada korupsi waktu, amanah terhadap pekerjaan yang diberikan, serta jenis pekerjaannya halal.

Untuk tayuban karena hal ini merupakan suatu tradisi, Bapak K. H Abdurrahman Navis memberikan solusi untuk meminimalisir kemaksiatan yang ada dalam tayuban. Misal: menghilangkan minuman keras dan pakaian

⁹ Abdurrahman Navis, *wawancara*, Surabaya, 12 Agustus 2011

yang dipakai *waranggananya* juga dipersopan sehingga pekerjaannya menjadi halal.

Fatwa untuk menanggapi upah dari pekerjaan tayuban memang tidak ada tetapi untuk menanggapi kemaksiatan yang ada di suatu daerah MUI mengeluarkan fatwa tentang inkar munkarat, yaitu fatwa tentang menghilangkan hal-hal yang munkar. Biasanya fatwa ini dilakukan dengan metode penyuluhan terhadap hal-hal yang dianggap munkar yang dapat disebut dengan proses dakwah dengan bekerja sama dengan aparat setempat.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TAYUBAN *WARANGGANA* DAN PENGGUNAANNYA DI DUSUN NGRAJEK, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis terhadap Upah Tayuban *Waranggana* dan penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

1. Analisis Dari Pelaksanaan Akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Perolehan upah tayuban *waranggana* dalam pertunjukan tayuban yang

diberikan oleh orang yang menanggap tayuban di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yakni tidak akan menyalahi atau mengingkari perjanjian karena para pihak, antara pihak penanggap tayuban dengan *waranggana* tayuban di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk di dasari oleh unsur-unsur saling suka rela atau atas dasar saling mempercayai. Sebagaimana firman Allah surat al-Maidah ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*

Sebagaimana akad yang digunakan pihak penanggap tayuban dengan *waranggana* tayuban di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena di dasari dengan suka sama suka.

2. Analisis Dari Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan, Pembayaran Upahnya serta penggunaan upahnya.

Perolehan upah tayuban *waranggana* dalam pertunjukan tayuban yang diberikan oleh orang yang menanggap tayuban di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ini bahwa pembayaran upahnya berupa uang yang secara langsung dibayarkan setelah *waranggana* selesai melakukan pekerjaannya. Mengenai dari ketentuan waktu, jenis pekerjaan, pembayaran upah, serta penggunaannya sudah di bahas di BAB III.

Syari'at mengesahkan praktek upah-mengupah karena kehidupan sosial saling menerima dan mendapatkan bantuan sesama manusia. Namun, syari'at juga memberikan syarat. Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar secara tunai (kontan) dengan uang atau sebagai pembayarannya dengan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu *musta'jir* tidak diwajibkan membayarnya upah pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat dalam akad. Sesuai dengan sabda Rasullullah saw yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ

Artinya: “*orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan apabila membuat hukum harus sesuai dengan kebenaran.*¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa dalam praktek pemberian upah untuk *waranggana* dalam pertunjukan tayuban ditinjau dari waktu dan pembayaran upahnya hukumnya diperbolehkan. Karena sudah ditentukan kapan suatu pekerjaan itu dilakukan, dan akad sudah disepakati diawal perjanjian.

Mengenai jenis pekerjaannya, *waranggana* tayuban merupakan pekerjaan yang munkar menurut syariat karena dalam prosesnya diiringi dengan minuman keras, baju yang dikenakan *waranggana* juga tipis dan ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat serta menari dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini merupakan adat kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam tayuban.

Mengenai adat kebiasaan dalam tayuban ini, kaidah fiqh Islam mengatakan, ‘urf menurut benar atau tidaknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu

¹ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jami 'us Sagir*, Juz II, (Darul Fikr, tt), 186

masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh.

- b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada suatu acara serta mengadakan tarian-tarian wanita yang berpakaian seksi pada suatu acara yang dihadiri oleh laki-laki.

Dari bentuk ‘urf di atas, maka yang sesuai dengan masalah tayuban adalah bentuk ‘urf kedua yaitu, ‘urf yang fasid. Dengan demikian pelaksanaan upah tayuban *waranggana* ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat.

Untuk penggunaan upahnya, *waranggana* menggunakan upah tayubannya untuk kebutuhan mereka sehari-hari, untuk biaya anak serta jika mungkin mereka ingin menggunakan upah tayuban itu untuk pergi haji. Dalam syari’at upah yang haram jika digunakan untuk dirinya sendiri atau ibadah mahdoh, hal itu tidak diperbolehkan karena jika dilakukan dia tidak akan mendapat pahala bahkan dosanya dibebankan. Namun, jika kondisinya memang tidak ada cara lain untuk menafkahsi keluarganya, maka untuk sementara diperbolehkan namun secepatnya harus mencari pekerjaan yang lain agar keluarganya makan dari sesuatunya yang halal.

3. Analisis dari Maslahah dan Mudharatnya

Islam tidak membolehkan para pengikutnya untuk mencari sesuatu sesuka hatinya dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum. Semua segala cara usaha yang merugikan adalah tidak dibenarkan dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela-merelakan, ikhlas, adil, dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat adalah dibenarkan. Upah tayuban bermanfaat bagi kehidupan *waranggana* karena hanya dengan upah itulah mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan dari segi mudharatnya, dalam pelaksanaan upah tayuban kepada *waranggana* ini terletak pada adanya proses yang dilarang oleh syari'at karena adanya proses-proses yang dianggap dapat merugikan orang lain dan diri sendiri (*waranggana*) misalnya minuman keras yang dapat membuat orang tidak sadar dan melakukan sesuatu diluar kesadarannya. Maka pekerjaan ini merupakan hal yang dilarang karena termasuk munkar. Sehingga upahnya termasuk haram.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tayuban *Waranggana* dan Penggunaannya di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

Dalam Islam telah ditentukan beberapa rukun dan syarat upah (*ujrah*) yang harus dipenuhi ketika melakukan akad upah (*ujrah*). Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat upah menurut hukum Islam adalah:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah *balig*, berakal, cakap melakukan taharruf (mengendalikan harta), mengetahui manfaat sesuatu yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, dan saling meridhai.²
- b. Shighat ijab kabul, yaitu lafal yang menunjukkan akad antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, syaratnya harus jelas.
- c. *Ujrah*, disyaratkan jumlah dan jangka waktunya jelas dan disepakati oleh kedua pihak.
- d. Sesuatu yang dikerjakan (pekerjaan), syaratnya jenis pekerjaan harus diketahui dengan jelas, halal dan manfaatnya pun jelas. Masalah sahnya pengupahan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 117

atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang di dalamnya tidak mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidah, akhlak serta harga dirinya, dan sendi-sendi masyarakat melainkan membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dengan melakukan pekerjaannya. Sedangkan upah yang haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang fasad dan dapat membawa kebinasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian upah tayuban untuk *waranggana* di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan hukum Islam. Namun, ada salah satu syarat yang tidak sesuai dan mengakibatkan hukum upah itu menjadi haram yaitu, syarat bahwa jenis pekerjaan itu harus halal sedangkan

waranggana tayuban merupakan perkerjaan yang haram karena dilakukan dengan memakai busana yang tipis dan ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat serta dilakukan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Hal ini jelas bertolak belakang dengan peraturan Islam yang melarang wanita untuk memperlihatkan auratnya, seperti yang tertera pada ayat al-Qur'an dan hadis berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدِينَ زِيَّتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ
وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ ...

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,..." (QS. an-Nur:31)³

وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَأْتَلَاتٌ مُمْبَلَاتٌ لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسٍ مِائَةٍ عَامٍ

Artinya: "Perempuan yang berpakaian, tetapi telanjang yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya".⁴

Hal ini juga sesuai dengan prinsip Islam lainnya, yaitu "segala sesuatu yang menyebabkan haram maka termasuk haram". Artinya Islam menutup semua jalan yang menghantarkan kepada yang haram. Contohnya, Islam melarang hal-hal yang dapat menarik seseorang melakukan perbuatan seks di luar nikah, seperti pakaian yang menggoda, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, tarian

³Ibid., 282

⁴ Imam Malik bin Anas, *al-Muwattha*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), 556

yang mengundang nafsu, dan lain-lain. Bahkan dosa akibat melakukan hal yang haram tidak terbatas hanya pada orang yang melakukannya, tetapi meluas pada orang lain yang mendukungnya melakukan hal yang haram itu. Contohnya, menyangkut minuman keras. Nabi SAW tidak hanya melaknat orang yang meminumnya, tapi juga orang yang membuatnya, yang menyajikannya, yang memesannya, dan yang mendapat bayaran darinya.⁵

Jadi jelas bahwa upah tayuban merupakan upah yang haram. Karena didapat dari pekerjaan yang fasad yaitu dilakukan dengan menampakkan aurat dengan melenggak-lenggokkan tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya serta di irangi dengan minuman keras. Sedangkan syarat upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang baik pula.

Dalam ushul fiqh, sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyari'atan hukum disebut dengan (العلة) *'illat*. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan *'illat* antara keduanya yaitu pokok dan cabang. Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa *'illat* itu merupakan suatu yang harus jelas, relatif dapat diukur, mengandung relevansi sehingga kuat dengan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan hukum.⁶ Di dalam *'illat* terdapat kaidah:

الْحُكْمُ يَدْوِرُ مَعَ الْعُلْةِ وُجُودًا وَعَدْمًا

⁵ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 42

⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 104

Artinya: “*Hukum itu akan selalu berkaitan dengan ‘illatnya; adanya hukum karena adanya ‘illat dan begitu pula sebaliknya.*”

Untuk perkara tayuban yaitu terlihatnya aurat ‘illatnya sama dengan larangan berzina karena terdapat tujuan yang sama yaitu untuk melindungi kaum muslimin dari zina, baik zina mata, telinga, dan sebagainya. Karena zina merupakan hal yang dilarang oleh Islam. Sehingga upahnya pun menjadi haram. Karena upah yang dilarang dapat mengakibatkan bahaya dan kerusakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain maka upah tersebut tidak dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, tidak dapat digunakan untuk menafkahi keluarga, membantu orang lain, atau bahkan untuk biaya hidupnya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَدَيْتَ زَكَةَ مَالِكٍ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَا لَا حَرَامًا . ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ كَمْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَحْرَزٌ وَكَانَ إِصْرَةً عَلَيْهِ (رواه ابرحريه و ابن حبان في صحيحهما، والحاكم كلامهم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya*”⁷

Selain hadis ini, terdapat juga kaidah yang sesuai dengan penggunaan upah yang haram (*sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan*). Kaidah tersebut didasarkan pada al-Quran surat al-Māidah ayat 2, yaitu:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدْنَوَانِ وَأَتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁷ Imam Al- Hafidz Zakiyuddin Abdul Al-Adzim bin Abdul Qawiy Mandzuri, *Targhib Wa Tarhib*, 350

Artinya: "...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*".⁸

Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur penyerahan. Maka kedua pekerjaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena amat tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya. Misal, membedakan menghukumi halal bagi yang menerima, dan haram bagi yang memberi, atau sebaliknya,

Secara umum, keharaman menerima dan memberi yang dimaksud oleh kaidah ini ternyata hanya berkisar pada persoalan yang dilarang oleh syariat, ~~tidak yang lain. Artinya, aplikasi kaidah ini tidak terjadi dalam persoalan~~ persoalan yang diwajibkan atau disunahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram. Yang terdapat dalam penerimaan juga berlaku pada pemberian dan sebaliknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah tayuban *waranggana* merupakan upah yang haram dan tidak dapat digunakan untuk ibadah pergi haji ataupun ibadah mahdoh lain karena upah tayuban *waranggana* tersebut haram. Jika menggunakan upah ini untuk ibadah maka tidak akan mendapat pahala tetapi dosanya dibebankan padanya.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah tayuban *waranggana* didapat dari hasil menyanyi dan menari dalam tayuban. Menurut akad, ketentuan waktu dan pembayaran upahnya, upah ini merupakan upah yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun upah dalam hukum Islam. Namun menurut jenis pekerjaan dan penggunaannya, upah tersebut merupakan upah yang haram karena didapat dari pekerjaan yang prosesnya terjadi kemunkaran yaitu penarinya berpakaian tipis dan ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat serta dilakukan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan juga diiringi dengan minuman keras. Jika upah ini tidak diperbolehkan untuk digunakan pada dirinya sendiri dan ibadah.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam upah tayuban *waranggana* merupakan upah yang dilarang. Karena didapat dari pekerjaan yang fasad yaitu dilakukan dengan menampakkan aurat dan diiringi dengan minuman keras. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nur ayat 31: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, dan hadis:

"Perempuan yang berpakaian, tetapi telanjang yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya". Sedangkan dilarangnya menggunakan upah tayuban berdasarkan hadits: "Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya".

B. Saran

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh rezeki kita dituntut dengan cara yang diperbolehkan (halal) dalam Hukum Islam. Sebagaimana penulis bahas dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu saran penulis ditujukan kepada:

1. Pemerintah juga diharapkan meminimalisir kemaksiatan yang ada dalam tayuban. Misalnya dengan menghilangkan unsur minuman keras dan merubah pakaian *waranggana* tayuban dengan kebaya yang lebih sopan.
2. Pemerintah juga diharapkan memberikan keterampilan lain kepada para *waranggana* yang dapat mendukung untuk memperkuat perekonomian mereka. Sehingga mereka dapat mencari upah dengan cara yang lain yang lebih baik dari pada upah dari tayuban.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Al Hafizh Syihabuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al Asqalani, *Targīb wat Tarhīb*, Abu Usamah Fatkhur Rokhman, *Targīb wat Tarhīb*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Anam, Khoirul, *Studi Banding Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1999

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Aslamiyah, Wafirotul, *Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Al-Ijarah (Perjanjian Kerja) dan Al-Ujrah (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980

Hanik, Nurma, “Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)”, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010

Hasan, Iqbal, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

I Amirman Yousda, Ine, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

Imam al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Adhim bin Abdul Qawiy al Mandzuri, *Targīb wat Tarhīb*, Beirut: Darul Fikr, 2004

Imam Malik bin Anas, *al-Muwata*, Beirut: Darul Fikr, 1998

Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al-Jami'us Sagir, Juz II*, Beirut: Darul Fikr, tt

J. S. Badadu, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Khasanuddin, Ahmad, *Studi Komparasi tentang Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006

Kumalah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1994

Mas'ud, Ibnu dkk, *Fiqih Madzab Syafi'i*, buku 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007

M. Ghufron, *Upah Buruh di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Analisis terhadap Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam UU No. 13 Tahun 2003 terkait dengan Fikih Perburuhan*, Surabaya: Tesis IAIN Sunan Ampel, 2008

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 2003

Qasim Mathar, Mochammad, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005

Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004

R.M. Soedarsono, *Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata*, Bandung: arti.line, 1999

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: P.T Alma'arif, 1987

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Sharief Qarashi, Baqir, *Keringat Buruh Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Islam*, Jakarta: Al-Huda, 2007

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Suharto, Ben, *Tayub, Pertunjukan dan Ritus Kesuburan* (Bandung: Arti.line, 1999), 62

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Warnik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*, Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1998

Al-Maktabah Syāmilah, *CD Hadis*, t.t.,

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005

Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam* Juz I, Jakarta: CV. Anda Utama, 1992

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Sutrisno R, “Peranan *Waranggana* dalam Era Globalisasi”, dalam <http://tunggakjarakmrajak.blogspot.com/2010/05/peranan-waranggana-dalam-era.html> (16 Mei 2010)